

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Lewat Pergub, Reklamasi Pulau G Difungsikan Sebagai pemukiman Warga

JAKARTA (Poskota) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan memfungsikan Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta sebagai pemukiman masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang baru saja dikeluarkan.

Terdapat dalam Pasal 192 poin ketiga, berbunyi bahwa Pulau G bakal difungsikan menjadi ka-

wasan permukiman, dan aturan itu ditekan Anies sejak 27 Juni 2022 lalu. "Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan permukiman," demikian bunyi Pergub tersebut, dikutip, Kamis (22/9).

Pulau G sendiri sebagai zona ambang, hal itu maksudnya sebagaimana diketahui meliputi Kawasan reklamasi Pulau G, Kawasan perluasan Ancol, Kawasan Rorotan seb-

agai lahan cadangan, dan Kawasan belakang tanggul pantai.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Kadis Citata) DKI Jakarta Heru Hermawan to menuturkan, untuk rincian penempatan masyarakat di Pulau G, bakal dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Itu sebenarnya belum ditentukan. Nanti di RT RW-nya akan diatur, kan sekarang diambangkan. Karena belum dia-

tur lebih lanjut, itu kan harus diatur di perda awalnya. Itu belum ada aturannya kan," kata Heru.

Lanjut, Heru menerangkan, jika dilihat dari aturan RT RW, Pulau G sebenarnya bakal diperuntukan untuk kawasan pemukiman warga dan serta kawasan industri. "Tapi kami enggak bisa masukin situ dulu karena sama-sama tatarannya pergub, enggak bisa atur sesuatu yang belum," pungkasnya.

(Aldi/Ifn)